

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan peranan *baitul maal wa tamwil* dalam pengembangan usaha mikro kecil yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini.

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Yudih dkk, (2021) judul “*Peran BMT El Mizan Annafii dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro*” yang menganalisa peran aktif koperasi syariah dalam meningkatkan kualitas usaha mikro dan mengetahui jenis-jenis peranan koperasi syariah dalam meningkatkan kualitas usaha mikro. Metode penelitiannya adalah metode kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara terstruktur, observasi lapangan dan dokumentasi. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa BMT El-Mizan Annafii telah menjalankan perannya secara umum sebagai koperasi syariah yang mampu membuat kegiatan ekonomi dan sosial nasabahnya yang merupakan warga sekitar menjadi lebih baik dan sejahtera, sedangkan jenis-jenis peran aktif yang telah dilakukan oleh BMT El-Mizan Annafii dalam peningkatan kualitas usaha mikro hanya pada aspek fisik pemasaran produk (toko dan kerjasama dengan muslimah center) dan belum menyentuh aspek manajemen pemasaran jasa (kualitas pelayanan), manajemen produksi barang, manajemen keuangan,

akuntansi sederhana, manajemen SDM dan etika bisnis syariah.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2021) judul “*Peran BMT dalam Mendukung Perkembangan Toko Ritel (Studi Kasus BMT Masalah Sidogiri Cabang Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo)*” yang memberikan gambaran mengenai peran BMT Masalah dalam mendukung perkembangan toko ritel. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan penelitian lapangan (*field research*), Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti yang sudah ada, bersumber dari laporan-laporan yang disediakan oleh BMT masalah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, 1) terdapat peningkatan pendapatan setelah menjadi nasabah BMT, 2) BMT ikut membantu merintis usaha para nasabah sehingga usaha nasabah tersebut berkembang dan semakin besar. Faktor penghambat pembiayaan di BMT pada umumnya. Faktor dari pengelola BMT, 1) kurang hati-hati dalam menganalisa, 2) kurang selektif, 3) pengecekan diawal proses, 4) kurang dalam mengetahui karakter nasabah, 5) kurang mengadakan review, 6) adanya kepentingan pribadi dari pengurus, 7) pengikatan jaminan kurang sempurna dari faktor nasabah. Faktor dari nasabah, 1) kualitas itikad baik dari nasabah yang kurang, 2) perubahan karakter nasabah dan kegagalan usaha nasabah, 3) adanya unsur kesengajaan atau perubahan karakter nasabah.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Zuliana dkk (2021) judul "*Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri dalam Pemberdayaan Pedagang Mikro*" yang menganalisa mekanisme pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang dan mengetahui peran BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang dalam memberdayakan pedagang mikro. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) mekanisme pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang sangat mudah dan cepat dengan melalui beberapa tahap yaitu pemohon mengajukan pembiayaan dengan memenuhi persyaratan kemudian akan dilakukan analisis dan survei. Setelah pengajuan di acc tahap selanjutnya adalah proses akad dan proses pencairan. (2) Peran BMT UGT Sidogiri cabang Jombang dalam memberdayakan pedagang mikro adalah dengan pemberian bantuan modal melalui pembiayaan. Selain melalui pembiayaan, BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang juga melakukan pembinaan, namun belum maksimal yaitu hanya sebatas inisiatif berupa pemberian motivasi-motivasi kepada pedagang.

Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Hamzah (2017) judul "*Peranan baitul mal wat tamwil dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (Studi Deskriptif Baitul Mal Wat Tamwil Nur di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar)*". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan jenis data kualitatif, pengumpulan data

dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan semua informasi, mereduksi data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa peranan BMT Nur Desa Balokang dalam pemberdayaan UMKM dianggap baik. Peranan BMT Nur dalam upaya pemberdayaannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi UMKM. Terlihat dari peningkatan ekonomi bagi pengusaha UMKM dalam pendapatannya selalu meningkat dan dari partisipasi nasabah yang andil dalam memberikan kontribusi ke pihak BMT Nur untuk selalu menabung, meminjam kembali, dan melakukan kerjasama bagi keberlangsungan hidup masyarakat dengan layak dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penelitian kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Arwin (2020) judul “*Peran BMT Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Al-Furqon Padang Sibusuk Kab. Sijunjung Prov. Sumatera Barat)*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi, analisis data dilakukan dengan cara reduksi data dan penyajian data. Hasil penelitian ini menjelaskan pemberdayaan usaha mikro yang telah dilaksanakan oleh BMT Al-Furqon Padang Sibusuk adalah pembiayaan untuk pengembangan dan modal usaha mikro. Realisasi pemberian pembiayaan dalam pemberdayaan usaha mikro untuk modal dan pengembangan usaha mikro mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan demikian peranan BMT Al-Furqon ini sudah merealisasikan pembiayaan dalam rangka

pemberdayaan usaha mikro untuk modal dan pengembangan usaha mikro di Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung. BMT Al-Furqon Padang Sibusuk telah memberikan pembiayaan untuk modal dan pengembangan usaha mikro bagi masyarakat sekitar BMT. Pemberian pembiayaan kepada masyarakat yang akan membuka usaha maupun untuk pengembangan usaha yang dimiliki masyarakat mengalami kenaikan. Produk pembiayaan khusus untuk pemberdayaan usaha mikro menggunakan akad pembiayaan mudarabah atau akad bagi hasil.

Penelitian keenam adalah penelitian yang dilakukan oleh Aidil et al., (2020) judul “*Peran Lembaga Keuangan Mikro Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) terhadap Pengembangan Usaha Pedagang*”. Penelitian ini membahas peran lembaga keuangan mikro baitul mal wa tamwil (BMT) terhadap pengembangan usaha pedagang, dan dampak yang ditimbulkan oleh lembaga keuangan BMT dalam pengembangan usaha pedagang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode kualitatif dimana dilakukan dengan pendekatan teologis normatif, sosiologis dan fenomenologi dengan sumber data dari BMT Fastabiqul Khoirat, selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian teknik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya: reduksi data, melakukan pengelolaan data dan pengujian keabsahan data. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa BMT Fastabiqul Khoirat sebagai lembaga keuangan mikro mempunyai peran mengurangi praktek riba, serta

mensejahterahkan masyarakat kecil. Sedangkan dampak yang diberikan BMT terhadap pengembangan usaha pedagang yakni BMT memberikan kontribusi dalam pengembangan usaha pedagang karena BMT melakukan pembiayaan kepada pedagang sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pedagang.

Perbedaan penelitian-penelitian diatas dengan penelitian ini adalah selain untuk menganalisa peran BMT, penelitian ini juga akan membahas mengenai produk dan akad yang digunakan dalam pembiayaan. Dalam penelitian ini juga akan membandingkan dari nasabah hasil sebelum dan sesudah mendapatkan penguatan modal yang dilakukan di beberapa BMT di Kabupaten Banyumas.

## **B. Kerangka Teori**

### 1. *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*

#### a. Pengertian *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal wa Tamwil*. Lembaga ini merupakan gabungan dari dua fungsi, yaitu baitul mal atau rumah dana serta baitul tamwil atau rumah usaha (Muhammad, 2004). *Baitul maal* telah dikembangkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW sebagai lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan sekaligus membagikan (*tashoruf*) dana sosial, seperti zakat, infak dan shodaqoh (ZIS). Sedangkan baitu tamwil merupakan lembaga bisnis keuangan yang berorientasi laba.

*Baitul Maal wa Tamwil* adalah suatu institusi atau lembaga keuangan syariah yang usaha pokoknya menghimpun dana dari pihak ketiga (nasabah penyimpan) dan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif dan menguntungkan. Sumber dana *baitul tamwil* berasal dari simpanan masyarakat (dana pihak ketiga) yang meliputi tabungan, simpanan berjangka, modal dan simpanan lainnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

*Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) juga merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti; zakat, infaq, dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berdasarkan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*), dan titipan (*wadiah*). Karena itu, meskipun mirip dengan bank Islam, BMT memiliki pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang mengalami hambatan “psikologis”

bila berhubungan dengan pihak bank (Huda and Heykal. 2010).

b. Prinsip-Prinsip BMT

Peran BMT dalam menjalankan aktivitasnya, maka dibutuhkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pegangan dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah sebagai berikut (Al Arif, 2012) :

- a) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan berpegang teguh pada aspek-aspek syari'ah dan muamalah Islam dalam kehidupan nyata.
- b) Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlak mulia.
- c) Kekeluargaan, yaitu lebih mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan pengurus dan semua lininya serta nasabah dibangun rasa kekeluargaan sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
- d) Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama nasabah untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.



- e) Kemandirian, yaitu mandiri diatas semua golongan politik. Mandiri juga berarti tidak bergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana dari masyarakat sebanyakbanyaknya.
- f) Profesionalisme, yaitu semangat kerja yang tinggi yakni dilandasi dengan dasar keimanan. kerja tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup, ketrampilan yang terus ditingkatkan serta semangat beramal yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tertinggi.
- g) Istiqomah, artinya konsisten, kontinuitas atau berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ketahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.

#### c. Fungsi BMT

Menurut Arief Budiharjo fungsi BMT ada lima, yaitu sebagai berikut (Tohir, 2004) :

- a) Mempertinggi sumber daya insani nasabah menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam beribadah menghadapi tantangan global.
- b) Mengorganisir dana sehingga berputar di masyarakat lapisan bawah.
- c) Mengembangkan kesempatan kerja.
- d) Ikut menata dan memadukan program pembangunan di masyarakat lapisan bawah.
- e) Memperkokoh usaha nasabah.

d. Peran BMT

BMT juga memiliki beberapa peranan, di antaranya adalah (Huda and Heykal, 2010) :

- a) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, di larang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
- b) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus besikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan

mikro mislanya dengan pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.

c) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana tiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.

d) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks di tuntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

Dalam al-Qur'an, QS Az-Zukhruf ayat 32, menyatakan bahwa Allah tidak membiarkan hambanya selalu dalam keadaan sulit, melainkan Allah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat yaitu sebagaimana dalam QS. Az-Zukhruf ayat 32 berikut :

هُم يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ إِذْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
 وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ  
 رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. Az-Zukhruf ayat 32).

Sesuai derivasi dari kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Perpres Nomor 007 Tahun 2005 dan sejalan dengan masalah kesulitan permodalan yang dihadapi UMK, maka telah dikeluarkan berbagai kebijakan untuk mempermudah akses UMK dalam mendapatkan pinjaman modal (Perpres Nomor 007 Tahun 2005, 2009).

## 2. Usaha Mikro Kecil (UMK)

- a. Pengertian usaha mikro kecil dijelaskan dalam UU Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) No. 20 tahun 2008 adalah sebagai berikut (UU No. 20 Tahun 2008) :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan

dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha kecil yang benar-benar kecil dan mikro dapat dikelompokkan atas pengertian: 1) Usaha kecil mandiri, yaitu tanpa menggunakan tenaga kerja lain; 2) Usaha kecil yang menggunakan tenaga kerja nasabah keluarga sendiri; dan 3) Usaha kecil yang memiliki tenaga kerja upahan yang tetap (Khoiri, 2013).

b. Kriteria usaha mikro kecil

Dalam konteks Indonesia, kriteria usaha penting di bedakan untuk penentuan kebijakan yang terkait. Dalam kehidupan ekonomi usaha mikro dan usaha kecil mudah dikenali dan mudah dibedakan dari usaha besar. Secara kualitatif usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki asset, modal, omzet yang amat kecil. Ciri lainnya adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha kurang tepat, tidak dapat dilayani

oleh perbankan, dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha sedangkan usaha kecil menunjuk kepada kelompok usaha yang lebih baik itu, tetapi masih memiliki sebagian ciri tersebut. Adapun kriteria-kriteria usaha mikro yaitu:

- a) Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, disebutkan pada 5 bahwa kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut (Wibowo, 2014) :

- a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);
- c) milik warga negara Indonesia;
- d) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;

- e) berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Kriteria lain yang sering digunakan sebagai ukuran suatu usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a) Jenis barang usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.
- c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- d) Tingkat pendidikan rata-rata rendah.
- e) Umumnya tidak memiliki ijin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
- f) Umumnya belum akses kepada perbankan, tapi sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank (Indriyatni, 2013).